



**PUTUSAN**

Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARAHMAN Als MAN AK MANAWARI;**  
Tempat lahir : Ai Puntuk;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Thn / 11 November 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ai Puntuk Desa Serading Kec. Moyo Hilir  
Kab. Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa di tangkap pada pada Hari senin tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Ibnu Hiban, S.H** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 221/Pen.Pid/2022/PN Sbw tertanggal 09 November 2022;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARAHMAN Als MAN AK MANAWARI** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan **KEDUA** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.953.750.000,- ( Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu dnegan berat bersih 0,81 gram
  - 2 (dua) buah korek gas
  - 1 (satu) buah bong
  - 2 (dua) buah sumbu
  - 1 (satu) buah pipa kaca
  - 1 (satu) buah gunting
  - 2 (dua) buah pulpen
  - 1 (satu) handphone merk vivo warna putih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa ARAHMAN Als MAN AK MANAWARI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dusun Kauman RT 002 RW 002 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 002 RW 002 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi KHAIRUDDIN dan saksi INDRA GUNAWAN beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 01.30 wita para saksi beserta rekan-rekannya yang lain sampai di kediaman terdakwa lalu para saksi memperhatikan gerak gerik dari terdakwa yang mana sesuai dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dimaksud, lalu para saksi beserta tim dengan didampingi oleh saksi ABDUL AZIS selaku Ketua RT setempat langsung memperkenalkan diri kepada terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu di samping rumah terdakwa yang diakui milik terdakwa. Dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah korek gas.

- Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket Narkotika yang jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANTO (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0247.K tanggal 04 Juli 202, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I".
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 305/11957.00/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika jenis Shabu, milik terdakwa ARAHMAN Als MAN AK MANAWARI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

Perbuatan terdakwa ARAHMAN Als MAN AK MANAWARI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa ARAHMAN Als MAN AK MANAWARI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dusun Kauman RT 002 RW 002 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 002 RW 002 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi KHAIRUDDIN dan saksi INDRA GUNAWAN beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 01.30 wita para saksi beserta rekan-rekannya yang lain sampai di kediaman terdakwa lalu para saksi memperhatikan gerak gerik dari terdakwa yang mana sesuai dengan informasi dimaksud, lalu para saksi beserta tim dengan didampingi oleh saksi ABDUL AZIS selaku Ketua RT setempat langsung memperkenalkan diri kepada terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu di samping rumah terdakwa yang diakui milik terdakwa. Dalam pengeledahan juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah korek gas.
- Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket Narkotika yang jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANTO (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0247.K tanggal 04 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I".
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 305/11957.00/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika jenis Shabu, milik terdakwa ARAHMAN Als MAN AK MANAWARI, telah dilakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

Perbuatan terdakwa ARAHMAN Als MAN AK MANAWARI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa ARAHMAN Als MAN AK MANAWARI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dusun Kauman RT 002 RW 002 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 002 RW 002 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi KHAIRUDDIN dan saksi INDRA GUNAWAN beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 01.30 wita para saksi beserta rekan-rekannya yang lain sampai di kediaman terdakwa lalu para saksi memperhatikan gerak gerik dari terdakwa yang mana sesuai dengan informasi dimaksud, lalu para saksi beserta tim dengan didampingi oleh saksi ABDUL AZIS selaku Ketua RT setempat langsung memperkenalkan diri kepada terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu di samping rumah terdakwa yang diakui milik terdakwa. Dalam pengeledahan juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah korek gas.
- Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat bong yang terbuat dari kaca yang pada bagian atasnya terdapat pipet plastik untuk menghisap dan kemudian diisi dengan air dan diletakkan kaca bening lalu meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kaca bening tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan kemudian menghisapnya terus menerus sampai habis.

- Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah selama 5 (lima) bulan belakangan sebelum ditangkap, dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut apabila sedang mengalami permasalahan keluarga dan finansial.

Perbuatan terdakwa ARAHMAN Als MAN AK MANAWARI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. **KHAIRUDDIN D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai salah satu anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar 01.30 wita yang bertempat di rumah Saudara ABDUL HARIS MUNANDAR yang beralamat di Dusun Kauman Rt.002 Rw.002 Desa Labuhan Sumbawa Kec.Labuhan Badas Kab.Sumbawa;
  - Bahwa terdakwa sempat membuang 5 (lima) poket shabu itu kesamping rumah saat digerebeg petugas;
  - Bahwa terdakwa ARAHMAN Als MAN Ak MANAWARI tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa, dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (Lima) poket;
  - Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain lagi yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa, yang ditemukan hanya 5 (lima) poket Narkotika yang diduga jenis sabu milik ARAHMAN Als MAN Ak MANAWARI;
  - Bahwa jarak saksi dengan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu yang kami temukan dengan tempat Saudara ARAHMAN Als MAN Ak MANAWARI berdiri yaitu kurang lebih 1 Meter;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 poket kecil narkoba jenis sabu, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 2 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 2 buah polpen, 1 (satu) Handphone Vivo warna putih yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi adalah narkoba jenis sabu yang saksi temukan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan-rekan saksi terhadap terdakwa ARAHMAN Als MAN Ak MANAWARI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi. **ABD AZIS Alias AZIS Ak. AMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar 01.30 wita yang bertempat di rumah Saudara ABDUL HARIS MUNANDAR yang beralamat di Dusun Kauman Rt.002 Rw.002 Desa Labuhan Sumbawa Kec.Labuhan Badas Kab.Sumbawa;
- Bahwa pada Hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar 01.30 wita yang bertempat di rumah Saudara Abdul Haris Munandar yang beralamat di Dusun Kauman Rt.002 Rw.002 Desa Labuhan Sumbawa Kec.Labuhan Badas Kab.Sumbawa dimana pada saat itu saksi sedang nonoton dirumah tiba-tiba ada petugas kepolisian datang kerumah untuk memberitahukan kepada saksi kepada saksi kalo di Rumah Saudara Abdul Haris Munandar telah dilakukan penangkapan terkait perkara Narkoba jenis sabu dan petugas kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Saudara Abdul Haris Munandar sehingga saksi langsung ikut bersama petugas kepolisian menuju rumah Saudara Abdul Haris Munandar setelah sampai dirumah Saudara Abdul Haris Munandar saksi langsung diajak masuk oleh petugas kepolisian dan saksi melihat Saudara Terdakwasudah diamankan oleh petugas kepolisian didalam kamar rumah Saudara Abdul Haris Munandar setelah itu petugas kepolisian langsung menunjukkan surat tugas kepada saksi sambil menjelaskan kalo petugas kepolisian akan melakukan penggeledahan badan terhadap Saudara Terdakwakarena diduga ada menyimpan Narkoba jenis sabu shingga saksi menyetujuinya selanjutnya petugaskepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Saudara Terdakwad dan petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) Handphone Vivo warna putih digenggaman tangan kanan selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar dan petugas kepolisian berhasil menemukan 2 buah korek gas, 1 buah bong, 2 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 2 buah polpen di bawah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur dalam kamar, setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan disamping rumah dan berhasil menemukan 5 poket Narkotika jenis sabu ditemukan di samping rumah sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut petugas kepolisian langsung menggelar barang bukti tersebut dan petugas kepolisian langsung menanyakan kepada Saudara Terdakwasipa pemilik dari 5 Poket Narkotika jenis sabu tersebut dan saudara Terdakwa Mengakui kalo barang bukti 5 poket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan Saudara Abdul Haris Munandar berserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut

- Bahwa pada saat malam Hari dan sepi orang dan pencahayaan terang dengan lampu pada saat dilakukan penggeledahn didalam kamar dan pencahayaan terang dengan lampu senter yang dibawa oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan disamping rumah tempat ditemukan 5 poket sabu tersebut. Dan jarak antara saksi dengantempat vditemukannya barang bukti 5 poket sabu sangat dekat sekali yaitu kurang lebih 1 meter karena pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan saksi berada di samping petugas kepolisian;
- Saksi jelaskan melihat pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 5 poket kecil narkotika jenis sabu, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 2 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 2 buah polpen, 1 (satu) Handphone Vivo warna putih;
- Bahwa pemilik dari 5 poket kecil narkotika jenis sabu, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 2 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 2 buah polpen, 1 (satu) Handphone Vivo warna putih adalah milik Sudara Terdakwa(Alm)
- Bahwa 5 poket kecil narkotika jenis sabu, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 2 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 2 buah polpen, 1 (satu) Handphone Vivo warna putih yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi adalah narkotika jenis sabu yang saksi temukan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar 01.30 wita yang bertempat di rumah Saudara ABDUL HARIS MUNANDAR yang beralamat di Dusun Kauman Rt.002 Rw.002 Desa Labuhan Sumbawa Kec.Labuhan Badas Kab.Sumbawa;
- Bahwa petugas kepolisian berhasil menemukan uang 2 buah korek gas, 1 buah bong, 2 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 2 buah polpen di bawa kasur dalam kamar kemudian petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan disamping rumah dan petugas kepolisian menemukan 5 poket sabu diatas tanah tepatnya disamping kamar yang tempati selanjunya petugas kepolisian langsung menunjukkan 5 Poket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 5 poket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 Poket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli Dari Saudara ANTO yang beralamat di Desa Serading Kec.moyo Hilir Kab.Sumbawa;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Saudara ANTO pada saat itu yaitu sebanyak 5 Poket sabu dengan berat yaitu 0,8 Gram;
- Bahwa harga per 1 Poket Narkotika jenis sabu sebanyak 5 poket yang beli dari Saudara ANTO tersebut yaitu seharga Rp 2.00.000;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di Saudara ANTO terakhir kali pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dirumah Saudara ANTO didesa Serading Kec.Moyo Hilir Kab.Sumbawa;
- Bahwa 5 poket kecil narkotika jenis sabu, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 2 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 2 buah polpen, 1 (satu) Handphone Vivo warna putih “merupakan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu dnegan berat bersih 0,81 gram
- 2 (dua) buah korek gas
- 1 (satu) buah bong
- 2 (dua) buah sumbu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah gunting
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) handphone merk vivo warna putih

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0247.K tanggal 04 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 305/11957.00/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika jenis Shabu, milik terdakwa ARAHMAN Als MAN AK MANAWARI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tim Satres Narkoba Polres Sumbawa telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Dusun Kauman Rt.002 Rw.002 Desa Labuhan Sumbawa Kec.Labuhan Badas Kab.Sumbawa atas kepemilikan 5 (Lima) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar petugas kepolisian berhasil menemukan uang 2 buah korek gas, 1 buah bong, 2 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 2 buah polpen di bawa kasur dalam kamar kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan disamping rumah dan petugas kepolisian menemukan 5 poket sabu diatas tanah tepatnya disamping kamar yang tempati selanjutnya petugas kepolisian langsung menunjukkan 5 Poket Narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 5 poket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 5 Poket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli Dari Saudara ANTO yang beralamat di Desa Serading Kec.moyo Hilir Kab.Sumbawa;
- Bahwa benar jumlah Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Saudara ANTO pada saat itu yaitu sebanyak 5 Poket sabu dengan berat yaitu 0,8 Gram;
- Bahwa benar harga per 1 Poket Narkotika jenis sabu sebanyak 5 poket yang beli dari Saudara ANTO tersebut yaitu seharga Rp 2.00.000;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di Saudara ANTO terakhir kali pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Saudara ANTO didesa Serading Kec.Moyo Hilir Kab.Sumbawa;
- Bahwa benar 5 poket kecil narkotika jenis sabu, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 2 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 2 buah polpen, 1 (satu) Handphone Vivo warna putih “merupakan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap orang"**
2. Unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang sehat jiwa nya yang melakukan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum serta telah dibenarkan dimuka sidang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa A. RAHMAN Alias MAN Ak. MANAWARI, Tempat tanggal lahir Ai Puntuk, tanggal 11 November 1989, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Suku Samawa, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki - laki, Pendidikan terahir SD (tamat) Bertempat tinggal di Dsn. Ai Puntuk Rt.002 Rw.005 Desa Serading Kec.Moyo Hilir Kab.Sumbawa yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi serta telah sesuai dengan kartu identitas terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw





menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi :

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengertian **memiliki** adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan **menyediakan** artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar tim Satres Narkoba Polres Sumbawa telah melakukan pengeledahan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Dusun Kauman Rt.002 Rw.002 Desa Labuhan Sumbawa Kec.Labuhan Badas Kab.Sumbawa atas kepemilikan 5 (Lima) poket narkotika jenis sabu;

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa menemukan 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah polpen di bawa kasur dalam kamar kemudian petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan disamping rumah Terdakwa lalu anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa menemukan 5 (lima) poket sabu diatas tanah tepat disamping kamar yang ditempati oleh Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian langsung menunjukkan 5 (lima) Poket Narkotika jenis sabu;

Bahwa benar 5 (lima) poket sabu yang ditemukan oleh anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 5 (lima) Poket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli Dari Sdr. ANTO yang beralamat di Desa Serading Kec.moyo Hilir Kab.Sumbawa yang mana sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ANTO pada saat itu yaitu sebanyak 5 (lima) Poket sabu dengan berat yaitu 0,8 Gram;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar harga per Poket Narkotika jenis sabu sebanyak 5 poket yang beli dari Saudara ANTO tersebut yaitu seharga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di Sdr. ANTO terakhir kali pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dirumah Sdr. ANTO didesa Serading Kec.Moyo Hilir Kab.Sumbawa;

Bahwa benar 5 (lima) poket kecil narkotika jenis sabu, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 2 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 2 buah polpen, 1 (satu) Handphone Vivo warna putih “merupakan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu;

Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0247.K tanggal 04 Juli 2022 diperoleh kesimpulan : “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I”;

Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berawal Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di Sdr. ANTO pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dirumah Sdr. ANTO didesa Serading Kec.Moyo Hilir Kab.Sumbawa dengan harga seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Dusun Kauman Rt.002 Rw.002 Desa Labuhan Sumbawa Kec.Labuhan Badas Kab.Sumbawa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa atas kepemilikan 5 (Lima) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Kepolisian dari Sat. narkotika Polres Sumbawa melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa lalu dari hasil penggeledahan tersebut anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa menemukan 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah polpen di bawa kasur dalam kamar kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan disamping rumah Terdakwa lalu anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa



menemukan 5 (lima) poket sabu diatas tanah tepat disamping kamar yang ditempati oleh Terdakwa, selanjunya petugas kepolisian langsung menunjukkan 5 (lima) Poket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka jelaslah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (METAMFETAMINA) sebagaimana didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut 61 berdasarkan Pengertian *memiliki* adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian *menyimpan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian *menguasai* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan *menyediakan* artinya menyiapkan atau mempersiapkan dan Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut : 61 METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$ -*dimetilfenetilamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0247.K tanggal 04 Juli 202, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu dnegan berat bersih 0,81 gram, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) handphone merk vivo warna putih. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARAHMAN Alias MAN Ak. MANAWARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (empat) Tahun**, dan denda sejumlah **Rp952.750.00,- (sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu dnegan berat bersih 0,81 gram;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 2 (dua) buah pulpen;
  - 1 (satu) handphone merk vivo warna putih;

## DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu**, tanggal 30 **November 2022**, oleh kami, **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sirajudin Bsw, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Rika Ekayanti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**

**Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H**

**Reno Hanggara, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sirajudin Bsw, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)